

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Sbw. mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Alternatif Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka penulis dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan perkawinan siri pada Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Sbw. tidak termasuk kedalam pemenuhan unsur dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perkawinan siri tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, oleh karena perkawinannya yang tidak diakui di mata hukum dan tidak dapat dibuktikan melalui dokumen atau bukti otentik yang dapat dibuktikan oleh negara sehingga dalam pemenuhan unsur pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perkawinan siri tidak dapat memenuhi unsur dalam Undang-Undang tersebut.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus dakwaan alternatif pada Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Sbw. menggunakan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak tepat apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Unsur lingkup keluarga sebagai pasangan suami istri antara Terdakwa Edi Nurhakim dan korban dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perkara ini belum dapat terpenuhi, hal ini dikarenakan keabsahan perkawinan mereka belum terbukti. Pertimbangan majelis hakim yang menyimpulkan perkawinan siri mereka dapat dimasukkan dalam lingkup rumah tangga adalah pertimbangan yang tidak tepat. Terdakwa dalam putusan ini seharusnya dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan menyebabkan kematian.

## **B. Saran**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam memeriksa perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada perkawinan siri agar lebih memperhatikan pendefinisian dalam pemenuhan unsur “lingkup rumah tangga”. Majelis Hakim diharapkan lebih memperhatikan mengenai perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dalam putusannya dapat memastikan bahwa pihak yang bersangkutan benar merupakan anggota dari lingkup rumah tangga.
2. Majelis hakim dalam memeriksa perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada perkawinan siri agar lebih teliti dan cermat dalam mempertimbangkan dakwaan yang akan digunakan. Hakim perlu memperhatikan fakta hukum serta alat bukti yang ada di persidangan diperiksa secara mendalam dan menyeluruh. Dengan demikian, proses

peradilan dapat berjalan dengan adil dan tepat, serta tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan terkait dakwaan alternatif yang akan dipilih.

